

ISU KEADILAN DALAM BATASAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Wahyudi

Politeknik Keuangan Negara STAN

Suparna Wijaya

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: 2301190495_wahyudi@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[06 06 2022]

Dinyatakan Diterima
[28 06 2022]

KATA KUNCI:

Keadilan Pajak, Kepatuhan Pajak, Orang Pribadi, Pajak
Penghasilan

ABSTRACT

This study aims to comprehensively discuss tax justice related to the determination of limits on non-taxable gross turnover for individual taxpayers with a gross turnover of up to 4.8 billion rupiahs annually. This study uses a qualitative method. The results of the study obtained several conclusions. First, the determination of the limit on non-taxable gross turnover is fairer in terms of horizontal justice between individual taxpayers with the same ability to pay. Individual taxpayers who use PP 23 who have a low net profit margin prior to the determination of the non-taxable gross turnover limit may still pay taxes, even though their income is under non-taxable income for individual taxpayers who use Article 17. Second, the government enforces this policy in order to create justice between taxpayers with the ability to the same pay as well as building knowledge related to bookkeeping for PP 23 taxpayers as knowledge when using Article 17 rates.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif mengenai keadilan pajak terkait penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto hingga 4,8 miliar rupiah setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan. Pertama, penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak lebih adil dari sisi keadilan horizontal antar wajib pajak orang pribadi dengan *ability to pay* yang sama. Wajib pajak orang pribadi yang memilih menggunakan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memiliki *net profit margin* yang rendah sebelum penetapan batasan peredaran bruto tidak kena pajak bisa saja tetap membayar pajak, meskipun penghasilannya di bawah PTKP wajib pajak orang pribadi Pasal 17. Kedua, pemerintah memberlakukan kebijakan ini agar tercipta keadilan antar wajib pajak dengan *ability to pay* yang sama sekaligus membangun pengetahuan terkait pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang memilih menggunakan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengetahuan ketika menggunakan tarif Pasal 17.

1. PENDAHULUAN

Regulasi perpajakan kepada subjek pajak pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu isu yang sangat diperhatikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah pengusaha UMKM di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 64,2 juta pengusaha atau setara dengan 99% dari total pengusaha di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2016). UMKM juga berkontribusi sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Databoks, 2020). Selain itu, menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, 63,5 juta dari total pengusaha UMKM memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 300 juta rupiah. Meskipun jumlah subjek pajak relatif sangat besar, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia relatif rendah. Tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan dan orang pribadi non-karyawan pada tahun 2018 hanya berada pada angka 69,30%. Selain itu, wajib pajak badan dan orang pribadi non-karyawan yang melakukan pembayaran hanya sebesar 50,49% (Direktorat Jenderal Pajak, 2018).

Pemerintah Indonesia melalui instrumen regulasi Peraturan Pemerintah sudah beberapa kali mengatur mengenai kewajiban perpajakan UMKM. Salah satu regulasi yang mengubah tarif pemajakan bagi pengusaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan bahwa pajak terutang bagi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu adalah 1% dari peredaran bruto. Kemudian, pemerintah menurunkan tarif final 1% menjadi 0,5% melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sebelum mengenakan pajak secara final kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha diperkenankan untuk menggunakan metode norma penghitungan penghasilan neto (NPPN). Besarnya persentase penghasilan kena pajak ditentukan dari kelompok lapangan usaha dan lokasi kegiatan usaha dilaksanakan, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46) dan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23) sebenarnya tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa subjek pajak penerima fasilitasnya adalah pengusaha UMKM. Namun, sebagian besar pengusaha UMKM masuk ke dalam wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, sebagaimana ditunjukkan dalam kategorisasi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mulai tahun 2022 pemerintah Indonesia juga akan memberikan pengurangan berupa batasan bruto tidak dikenai pajak sebesar 500 juta rupiah bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menurut Lazuardini et al. (2018), tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan penurunan tarif pajak.

Berdasarkan hal tersebut, kewajiban perpajakan pengusaha dengan peredaran bruto tertentu yang semakin memudahkan diasumsikan akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Faktanya, berdasarkan informasi dari Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP, jumlah wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas PP 23 hanya sebesar 1,39 juta wajib pajak orang pribadi dan 213.000 wajib pajak badan (Setiawan D. A, 2019). Jumlah tersebut masih sangat jauh dari total 64,2 juta pengusaha UMKM di Indonesia. Selain peningkatan wajib pajak yang tidak signifikan, terdapat penurunan penerimaan negara sebesar 14,71% akibat penurunan tarif sebesar 0,5% (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Alasan utama pemberlakuan tarif pajak secara final bagi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu adalah kesederhanaan. Keterbatasan sumber daya membuat wajib pajak kesulitan untuk melakukan pembukuan, sehingga skema pencatatan menjadi solusinya. Selain itu, pajak final bertujuan untuk menyederhanakan proses perpajakan yang rumit (Republik Indonesia, 2018).

Menurut James dan Alley (2002), kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Jika dikaitkan dalam konteks perpajakan di Indonesia, kepatuhan pajak adalah kondisi ketika wajib pajak menjalankan semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan formal dan materil, sesuai undang-undang perpajakan formal dan material (Waluyo, 2020).

Lazuardini et al (2018) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang secara umum dianggap menentukan tingkat kepatuhan pajak, khususnya bagi wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Faktor pertama adalah tingkat pemahaman peraturan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Faktor kedua yang menentukan tingkat kepatuhan pajak adalah tarif pajak. Secara umum, semakin rendah tarif pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak.

Selain penurunan penerimaan pajak final sebesar 14,71% akibat penurunan tarif sebesar 0,5%, beberapa penelitian menyebutkan bahwa penurunan tarif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014) di Kabupaten Jepara menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Meskipun dianggap tidak efektif, baik dari sisi penerimaan maupun kepatuhan formal, pemerintah tetap tidak mengubah regulasi terkait pemberlakuan tarif final 0,5% pada PP 23, bahkan pemerintah tidak mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki peredaran bruto hingga 500 juta rupiah. Jika meninjau kembali dari data jumlah UMKM pada tahun 2016, artinya akan ada lebih dari 63,5 juta pengusaha dengan peredaran bruto tertentu yang tidak terutang PPh.

Penerapan kebijakan batasan peredaran bruto tidak kena pajak patut dipertanyakan penyebabnya, mengingat rasio pajak di Indonesia relatif sangat rendah dibanding negara-negara lain. Menurut laporan OECD pada tahun 2021, rasio pajak Indonesia pada tahun 2019 hanya berada pada angka 11,6%. Angka ini jauh berada di bawah rata-rata negara-negara Asia Pasifik yang memiliki rasio pajak sebesar 21,0%, terpaut 9,5%. Tidak hanya sampai di situ, rasio pajak Indonesia juga tertinggal jauh dibanding rata-rata OECD yang memiliki rasio pajak sebesar 33,8%. Rasio pajak Indonesia juga selalu mendekati rasio pajak terendah di negara-negara Asia Pasifik selama 12 tahun sejak tahun 2007 (OECD, 2021).

Meskipun kontribusi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu relatif kecil, bagi wajib pajak yang memiliki *net profit margin* kecil, PPh final tanpa batasan bruto kena pajak bisa memberikan beban pajak yang lebih besar. Hal ini dikarenakan dasar perhitungan PPh final didasarkan pada peredaran bruto. Menurut penelitian Syarifudin (2015), usaha mikro yang memiliki peredaran bruto 1,2 miliar rupiah harus memiliki *net profit margin* setidaknya 16% agar memiliki pajak terutang yang setara dengan wajib pajak yang menggunakan tarif Pasal 17. Berdasarkan berbagai fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut terkait pelaksanaan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan pengusaha dengan peredaran bruto tertentu, khususnya aspek batasan peredaran bruto tidak kena pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang beragam terkait kepatuhan wajib pajak setelah pemberlakuan PP 23 dan PP 46. Lazuardini et al. (2018) menemukan bahwa di KPP Pratama Malang Selatan, tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Semakin rendah tarif pajak, maka kepatuhan akan semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak.

Adapun Yusro dan Kiswanto (2014) menggambarkan bahwa di Kabupaten Jepara, tarif pajak bagi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti juga menggunakan kuesioner dalam teknik pengambilan datanya. Hipotesis peneliti ditolak, karena sebagian besar hasil kuesioner tidak setuju jika tarif pajak yang rendah meningkatkan kepatuhan pajak. Sedangkan Hermawan dan Ramadhan (2020) menjelaskan bahwa di KPP Pratama Boyolali, penurunan tarif pajak memiliki korelasi positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan dengan metode studi lapangan, wawancara, dan analisis statistik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini difokuskan dengan metode kualitatif. Penelitian-penelitian di atas menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak. Selain itu, penelitian ini berfokus pada batasan peredaran bruto tidak kena pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada tarif 0,5% atau 1 % dari Peraturan pemerintah Nomor 23

Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016.

2. KERANGKA TEORI

Teori Keadilan Pajak Menurut Adam Smith

Kebanyakan negara menjalankan sistem perpajakannya berdasarkan empat prinsip perpajakan Adam Smith (Downer, 2016). Faktor keadilan atas penetapan kebijakan ini juga layak menjadi perhatian. Menurut Smith (1776), terdapat empat prinsip terkait pajak: (1) *Equality*, pajak harus dibebankan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak dan juga sebanding dengan manfaat yang diterimanya; (2) *Certainty*, yaitu pajak harus memiliki kepastian hukum yang jelas. Jika tidak, otoritas pajak dapat membebankan pajak secara sewenang-wenang; (3) *Convenience of payment*, yaitu pajak harus dibebankan ketika wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam membayarnya; dan (4) *Efficiency*, yaitu penagihan pajak harus memiliki biaya sekecil mungkin. Pajak juga tidak boleh menjadi penghalang para pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya.

Asas equality menjadi perhatian khusus terkait pemajakan pengusaha dengan peredaran bruto tertentu. Adam Smith menyebutkan bahwa pajak harus dibebankan sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Selanjutnya, menurut Peragine (2004), keadilan dalam perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu keadilan vertikal dan keadilan horizontal. Keadilan vertikal menuntut adanya perbedaan perlakuan antara orang yang memiliki penghasilan yang sama, sedangkan keadilan horizontal mensyaratkan perlakuan yang sama antara wajib pajak yang memiliki penghasilan yang sama.

Kepatuhan Pajak

Menurut James dan Alley (2002), kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Menurut Amalia et al. (2016), kepatuhan tidak terpenuhi jika wajib pajak tidak melaporkan SPT tepat waktu, tidak mengisi jumlah pajak dengan benar, atau tidak membayarkan pajak pada waktunya. Terdapat dua pendekatan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, yaitu pendekatan secara ekonomi dan perilaku. Pendekatan secara ekonomi dilakukan dengan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi regulasi perpajakan. Namun, jika pemberian sanksi dilakukan secara berlebihan, wajib pajak yang sebelumnya patuh akan enggan untuk membayar pajak secara sukarela. Pendekatan kedua adalah pendekatan perilaku yang lebih menekankan pada penyuluhan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pendekatan ini mempunyai tantangan tersendiri, karena sangat sulit untuk membuat masyarakat membayar pajak secara sukarela.

Keputusan kepatuhan pajak adalah keputusan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan, yaitu melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku (Puspitasari et al., 2016). Menurut Fischer et al. dalam Chau & Leung (2009), beberapa faktor yang menentukan kepatuhan pajak antara lain adalah sebagai berikut.

a. Demografi

Kepatuhan pajak sangat beragam sesuai dengan demografi masyarakat. Masyarakat yang berusia muda cenderung kurang sensitif terhadap sanksi pajak dan kerap mengambil risiko dalam menghindari pajak. Selain itu, tingkat pendidikan di kalangan masyarakat sangat mempengaruhi kepatuhan pajak. Masyarakat yang memiliki taraf pendidikan yang baik, cenderung memiliki kepatuhan pajak yang baik pula.

b. Peluang Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan masyarakat diakibatkan adanya peluang wajib pajak untuk menghindari pajak. Salah satu unsur dalam peluang ketidakpatuhan tersebut adalah tingkat pendapatan. Wajib pajak yang memiliki pendapatan lebih rendah cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Unsur berikutnya adalah sumber pendapatan. Wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan dan mendapatkan gaji cenderung memiliki kepatuhan pajak yang tinggi, karena kelompok wajib pajak ini memiliki peluang yang kecil untuk menghindari pajak.

c. Sikap dan Persepsi

Unsur pertama dari faktor ini adalah kewajaran sistem pajak. Wajib pajak cenderung mempertimbangkan keadilan dengan membandingkan kewajiban perpajakannya dengan wajib pajak lainnya. Selain itu, wajib pajak juga mempertimbangkan manfaat yang dirasakannya setelah mereka membayar pajak. Unsur kedua adalah pengaruh teman. Wajib pajak yang berada dalam lingkungan peer yang memiliki kepatuhan pajak yang tinggi, cenderung akan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi pula.

d. Sistem Pajak

Sistem pajak yang lebih sederhana cenderung meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, peluang pemeriksaan atau sanksi juga berimplikasi terhadap kepatuhan pajak. Artinya, wajib pajak yang merasa diawasi oleh otoritas pajak akan cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian, tarif pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan membuat kepatuhan pajak menurun.

Tax Morale

Sedikit berbeda dengan *tax compliance*, *tax morale* adalah motivasi internal dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan teori Fischer sebelumnya, *tax morale* justru lebih tinggi di negara-negara yang tarif pajaknya lebih tinggi pula. Hal ini dikarenakan negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi biasanya adalah negara maju dan memiliki performa pemerintahan yang baik. Implikasinya adalah masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari belanja negara yang didapat dari penerimaan pajak (Cummings et al., 2009).

Theory of Planned Behaviour

Perilaku manusia relatif kompleks, termasuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Akibatnya, diperlukan kerangka konseptual untuk menjelaskan kompleksitas perilaku tersebut. Menurut *Theory of Planned Behaviour* yang dikemukakan oleh Ajzen (Ajzen, 1991) perilaku manusia merupakan manifestasi dari intensi yang sudah dimilikinya. Intensi ini dipengaruhi oleh tiga

faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude towards the behaviour*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

Kerangka Keselarasan Strategis

Penyusunan kebijakan publik membutuhkan suatu kerangka agar dapat berjalan dengan lancar. Salah satu kerangka yang digunakan dalam membuat kebijakan publik seperti penetapan batasan bruto tidak kena pajak adalah menggunakan kerangka keselarasan strategis atau *strategic alignment* (Ullman-Margalit, 1983). Kebijakan publik harus memperhatikan tiga aspek, antara lain: (1) Dampak publik, yaitu kebijakan publik harus memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Salah satu cara untuk menganalisis dampak publik adalah dengan menggunakan analisis efektivitas biaya; (2) Kapasitas teknis, yaitu kebijakan publik harus memperhatikan kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Beberapa faktor yang menjadi perhatian khusus adalah sumber daya finansial, teknis, legalitas, dan sumber daya manusia; (3) Penerimaan politik, yaitu kebijakan publik harus mendapat dukungan politik dari institusi terkait. Beberapa institusi yang terkait dengan kebijakan publik adalah pemangku kepentingan di suatu negara, pembuat kebijakan publik, dan masyarakat yang merasakan dampak dari suatu kebijakan publik.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Metode ini lebih menekankan fenomena dari sisi makna daripada generalisasi (Saryono & Anggaraeni, 2013). Untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung Tulisan ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur seperti jurnal, buku, situs internet, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perpajakan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Penulis melaksanakan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan satu orang pegawai KPP Pratama Pondok Aren selaku pihak otoritas pajak dan wajib pajak orang pribadi karyawan, satu orang pengusaha dengan peredaran bruto tertentu, dan satu orang dosen PKN STAN untuk memahami lebih lanjut terkait konsep keadilan antara perbedaan PTKP dan batasan peredaran bruto tidak kena pajak. Selain itu, penulis juga mencari data terkait kepatuhan pajak formal dan penerimaan pajak di KPP Pratama Pondok Aren setelah pemberlakuan batasan bruto tidak kena pajak. Daftar narasumber disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Daftar Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	Sulfan. S.E., M.M.	Dosen Pajak PKN STAN
2.	Abdul Halim Firmansyah	Account Representative KPP Pratama Pondok Aren
3.	Shodiq	Ketua UMKM Sadar Pajak Pondok Aren

4. HASIL PENELITIAN

Aspek Keadilan Wajib Pajak yang Dikenakan Tarif Pasal 17 dan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu

Aspek keadilan menjadi perhatian khusus dalam penetapan kebijakan batasan peredaran bruto tidak dikenai pajak sebesar Rp500.000.000. Hal ini dikarenakan PTKP orang pribadi yang menggunakan tarif Pasal 17 hanya berada pada rentang Rp54.000.000 hingga Rp126.000.000. Berikut adalah penjelasan Pak Sulfan dalam hasil wawancara mengenai dasar pengenaan pajak penghasilan.

“Penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis kan ya. Jadi kalau ukuran tambahan ekonomis di usaha itu berarti laba netonya ya. Kembali ke pegawai, PTKP itu kan dianggap sebagai biaya. Tapi dikurangkannya kan dari penghasilan neto ya. Yang dipajaki kan tambahan kemampuan ekonomisnya ya, yaitu PhKP, penghasilan neto dikurangi dengan biaya ya.”

Berdasarkan penjelasan Pak Sulfan tersebut, angka Rp500.000.000 tersebut merupakan perkiraan biaya agar bisa mendekati penghasilan kena pajak (PhKP) wajib pajak yang menggunakan tarif Pasal 17. Hal ini merupakan implementasi dari keadilan horizontal. Lalu, alasan penetapan besaran sebesar Rp500.000.000 dijelaskan oleh Pak Sulfan sebagai berikut.

“Nah ini ada cerita, dulu pas waktu PP 46, saya masih di Komite Pengawasan Perpajakan. Waktu itu kami yang protes, “Kok ga ada threshold-nya? Masa pajak atas omzet, kan pajak itu atas penghasilan.” Nah ini ada teori dari kami, anggap lah kalau laba bersihnya 10%, berarti kan bener tuh misalnya 54 juta di-gross up jadi 500 jutaan, bahkan lebih sedikit dari 540 juta. Tapi angka 540 juta agak aneh angkanya. Nih, kalau PP 46, misal omzet 300 juta, trus laba 10%. Laba bersihnya kan cuma 30 juta.”

Pak Sulfan menjelaskan bahwa nominal Rp500.000.000 merupakan *gross-up* dari PTKP paling rendah Rp54.000.000 dengan asumsi *net profit margin* sebesar 10% dari total peredaran bruto. Oleh karena itu, kebijakan ini juga hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, yang memang memiliki besaran PTKP. Kebijakan batasan peredaran bruto tidak kena pajak tidak diberlakukan pada wajib pajak badan dengan peredaran bruto tertentu. Selain itu, batasan peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500.000.000 dianggap menguntungkan pihak-pihak yang memiliki laba bersih kurang dari PTKP. Pada ketentuan PP 23, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto Rp300.000.000 tetap terutang pajak dengan total Rp3.000.000. Jika diasumsikan *net profit margin*-nya adalah 10%, maka seharusnya wajib pajak tersebut tidak terutang pajak penghasilan jika menggunakan tarif Pasal 17, karena laba bersihnya adalah Rp30.000.000 (tidak mencapai PTKP).

Sependapat dengan Pak Sulfan, Pak Halim juga menganggap bahwa batasan peredaran bruto tidak kena pajak sebesar Rp500.000.000 merupakan

kebijakan yang lebih adil dibanding kebijakan sebelumnya. Berikut adalah penjelasan Pak Halim saat ditanya mengenai perbandingan PTKP beliau sebagai karyawan DJP dengan batasan bruto tidak dikenai pajak.

“....ya saya ikhlas-ikhlas saja. Karena PTKP saya itu dikurangi dari penghasilan bersih. Kalau dagang kan masih kotor, belum ada biayanya. Dia omzet 500 juta, belum tentu untung 50 juta. Belum tentu untung, udah kena pajak kan kalo peraturan yang lama. Ga adil dong. Lebih enak pegawai kalau pakai peraturan lama.”

Berdasarkan penjelasan di atas, batasan bruto tidak kena pajak dinilai lebih adil oleh Pak Halim, mengingat batasan peredaran bruto tidak dikenai pajak dikurangi dari peredaran bruto wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, sedangkan PTKP dikurangi dari penghasilan neto wajib pajak yang menggunakan Pasal 17.

Penjelasan Pak Sulfan dan Pak Halim sejalan dengan prinsip keadilan secara horizontal antara wajib pajak yang menggunakan Pasal 17 dan PP 23 (Vito Peragine, 2004). Selain itu, menurut (Syarifudin, 2015) skema perhitungan sebelum penetapan peredaran bruto tidak dikenai pajak berdasarkan PP 46 menimbulkan ketidakadilan, karena bertolak belakang dengan prinsip *ability to pay*. Menurut penelitian (Syarifudin, 2015) usaha mikro yang memiliki peredaran bruto 1,2 miliar rupiah harus memiliki *net profit margin* 16% agar memiliki pajak terutang yang mendekati wajib pajak orang pribadi yang menggunakan tarif Pasal 17. Selain itu, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto 600 juta rupiah juga harus memiliki *net profit margin* sebesar 25% agar memiliki pajak terutang yang kurang lebih sama dengan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan tarif Pasal 17. Penelitian tersebut juga berkesimpulan bahwa kebijakan yang menggunakan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak hanya akan menguntungkan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto yang besar, selama peredaran brutonya masih di bawah 4,8 miliar rupiah. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh (Syarifudin, 2015) adalah penetapan PTKP bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, yang sejalan dengan penetapan batasan bruto tidak dikenai pajak.

Alasan Pemerintah Memberlakukan Batasan Bruto Tidak Dikenai Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Sulfan yang pernah bekerja di Komite Pengawasan Perpajakan pada tahun 2013, salah satu alasan pemberlakuan kebijakan batasan bruto tidak dikenai pajak adalah untuk mengutamakan asas *fairness* atau keadilan. Berikut adalah penjelasan dari Pak Sulfan.

“Nah ini ada cerita, dulu pas waktu PP 46, saya masih di Komite Pengawasan Perpajakan. Waktu itu kami yang protes, “Kok ga ada threshold-nya? Masa pajak atas omzet, kan pajak itu atas penghasilan.” Nah ini ada teori dari kami, anggap lah kalau laba bersihnya 10%, berarti kan bener tuh misalnya 54 juta di-gross up jadi 500 jutaan, bahkan lebih sedikit dari 540 juta. Tapi angka 540 juta agak aneh angkanya. Nih, kalau PP 46, misal

omzet 300 juta, trus laba 10%. Laba bersihnya kan cuma 30 juta.”

Hal ini telah dijelaskan pada sub-sub bab sebelumnya mengenai perbaikan asas keadilan setelah kebijakan batasan bruto tidak kena pajak ditetapkan.

Selain itu, Pak Sulfan juga menjelaskan mengenai efisiensi biaya administrasi. Berikut adalah penjelasan Pak Sulfan.

“...itu kan PPh final 0,5% yang dulu kan effort-nya banyak, pendapatannya ga seberapa. Dari sisi administrasinya banyak kan ya, berarti cost nya banyak. Kan pemungutan pajak seharusnya efisien. Jadi kalau ada threshold ya mengurangi cost lah.”

Penjelasan Pak Sulfan sejalan dengan fakta bahwa pendapatan PPh final yang secara nasional yang relatif kecil jika dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020a). Penerimaan PPh final yang kecil dianggap tidak sebanding dengan biaya administrasi terkait pelaporan SPT Masa PPh final dari wajib pajak. Penetapan batasan peredaran bruto tidak dikenai pajak akan mengurangi biaya administrasi terkait pemungutan dan pemotongan pajak final PP 23.

Kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dianggap kurang baik di wilayah kerja KPP Pratama Pondok Aren. Berikut adalah penjelasan Pak Shodiq selaku ketua komunitas UMKM Sadar Pajak (USP) Pondok Aren.

“Di wilayah Pondok Aren sendiri, banyak rekan-rekan UMKM yang penghasilannya bagus, tapi saat saya sediakan fasilitas lapor SPT di warung saya, malah menghindar buat bayar dan lapor pajak. Yang punya NPWP kadang merasa hanya sekadar syarat biar bisa mengembangkan usaha.”

Pak Shodiq juga menyadari bahwa penerimaan pajak dari sektor UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak berkontribusi besar terhadap penerimaan di KPP Pratama Pondok Aren. Pak Shodiq mengatakan dalam wawancara bahwa “Tapi kalau untuk target, saya tahu kami ini nyumbangannya kecil di KPP. Ga mungkin diharapkan.”

Terkait dampak penetapan batasan bruto tidak dikenai pajak terhadap kepatuhan, berikut adalah penjelasan dari Pak Sulfan.

“UMKM di Indonesia itu ada sekitar 60-an juta. Dari 60-an juta itu, 70% kan omzetnya yang sampai dengan 300 juta. Berarti otomatis ga bayar PPh final dong. Kemungkinan ya nantinya banyak yang ga perlu lapor. Apalagi kalau batasnya sampai 500 juta, jangan-jangan 80%.”

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) diprediksi akan terus menurun jika dibanding dengan kebijakan sebelumnya.

Namun, Pak Halim menyebutkan “Pasti, yakin saya.” saat ditanya mengenai kenaikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu dalam beberapa tahun ke depan. Pak Halim juga menjelaskan bahwa kebijakan PPh final ini merupakan sarana untuk mengedukasi wajib pajak terkait pembukuan, agar PhKP yang ditentukan lebih akurat ke depannya. Berikut adalah penjelasan Pak Halim.

“Menurut saya dengan adanya PTKP ini jangka panjangnya malah menumbuhkan penerimaan. Karena menurut saya PTKP 500 juta ini seperti jebakan ya. Pemerintah ingin masyarakat melapor dulu, dijebak 7 tahun dengan fasilitas, untuk nantinya pakai tarif normal. Tapi sepanjang periode ini, KPP wajib memberikan pelatihan terkait pembukuan dan kewajiban pajak lain, salah satunya melalui program BDS.”

Berdasarkan ketentuan PP 23, wajib pajak orang pribadi dibatasi selama tujuh tahun dalam menggunakan kebijakan perhitungan PPh final. Selama tujuh tahun tersebut, KPP Pratama diharapkan memberikan pelatihan mengenai pembukuan melalui program *business development service* (BDS) agar wajib pajak bisa menentukan besaran laba bersih sesuai regulasi perpajakan.

Sejalan dengan penjelasan Pak Halim, menurut Pak Shodiq, BDS merupakan salah satu program dari KPP Pratama Pondok Aren yang berhasil menaikkan kepatuhan perpajakan anggota USP. Berikut adalah penjelasan Pak Shodiq.

“Dan ini ada satu kegiatan lagi selama saya tergabung di USP ya. Namanya BDS. BDS ini begitu luar biasa itu. BDS dimulai tahun 2016 di sini. Ini menariknya gini, kebetulan saya pernah diajak seminar di Bekasi. Setelah saya selesai acara, bahkan ada yang sampai menangis. Ternyata dia baru tahu manfaat pajak digunakan untuk negara. Dulu tahunnya cuma PBB, pajak motor, dll. Mereka ngomong “Maaf pak, saya bukannya ga mau bayar PPh. Saya dulu ga tahu.” Begitu mas, yang saya rasakan saat saya tergabung di USP. Jadi BDS ini sangat membantu banget.”

Berdasarkan keterangan Pak Shodiq, BDS bisa memberikan edukasi terkait pentingnya pajak terhadap pembangunan di Indonesia. Pak Halim juga menyetujui bahwa ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu disebabkan kurangnya informasi yang didapat oleh wajib pajak. Pak Shodiq menambahkan “Yang paling berpengaruh [terhadap ketidakpatuhan] adalah ketidaktahuan sama aturan.”

Selain itu, kebijakan batasan bruto tidak kena pajak ini diterapkan hanya kepada wajib pajak orang pribadi, tidak untuk wajib pajak badan. Hal ini diterapkan untuk menghindari praktik *bunching* untuk melakukan penghindaran pajak. Praktik *bunching* kerap dilakukan wajib pajak badan yang peredaran brutonya mendekati 4,8 miliar rupiah. Wajib pajak badan tersebut kemudian akan membuat entitas baru agar peredaran brutonya tetap berada di bawah batas 4,8 miliar rupiah (Nurfauzi et al., 2019).

Penyusunan kebijakan batasan bruto tidak kena pajak memenuhi kriteria kerangka keselarasan strategis, karena memiliki dampak publik untuk menciptakan keadilan antar wajib pajak dengan penghasilan yang setara tanpa memandang profesi. Kemudian, pemerintah juga memperhatikan kapasitas teknis dengan memperhitungkan efisiensi pemungutan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran

bruto tertentu. Terkait penerimaan politik, kebijakan ini juga sudah disahkan dalam UU HPP, sehingga telah mendapat dukungan politik dari institusi terkait (Ullman-Margalit, 1983).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penetapan batasan bruto tidak kena pajak dinilai lebih adil jika dibandingkan kebijakan sebelumnya yang menggunakan dasar perhitungan pajak dari peredaran bruto saja. Hal ini dikarenakan terdapat wajib pajak orang pribadi yang memiliki net profit margin yang relatif kecil, tetapi masih harus menyetor pajak. Keadilan horizontal antar wajib pajak yang memiliki ability to pay yang sama akan tercapai, meskipun wajib pajak tersebut memiliki profesi yang berbeda.

Pemerintah menetapkan kebijakan batasan peredaran bruto tidak kena pajak berdasarkan kerangka keselarasan strategis. Dampak publik yang dirasakan adalah terdapatnya rasa keadilan antar wajib pajak dengan penghasilan yang setara tanpa memandang profesi. Kemudian, pemerintah juga memperhatikan kapasitas teknis dengan memperhitungkan efisiensi pemungutan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu. Terkait penerimaan politik, kebijakan ini juga sudah disahkan dalam UU HPP, sehingga telah mendapat dukungan politik dari institusi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Topowijono, T., & Dwiatmanto, D. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). 31(1), 35–41.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c).
- Databoks. (2020). Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Dinas Koperasi, U. K. dan M. K. T. S. (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Laporan Kinerja Direktorat Pajak Tahun 2018.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020a). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, Audited.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020b). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2019 Audited.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021a). Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 Audited.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021b). Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Membangun Sistem Perpajakan yang Adil, Sehat, Efektif, dan Akuntabel.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. Ikatan Akuntan Indonesia.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. MPRA Paper 26906.
- Kementerian Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Lazuardini, E., Susyanti, J., & Priyono, A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Riset Manajemen, 7, 25–34.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi.
- Nurfauzi, E. A., Nuryakin, C., & Putra, B. C. (2019). Firms Bunching Response to Indonesian Income Tax Threshold. JEJAK, 12(1), 153–167. <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.18678>
- OECD. (2021). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021 - Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021a). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021b). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Republik Indonesia.
- Setiawan D. A. (2019, December 6). Ini Jumlah UMKM yang Sudah Pakai Tarif PPh Final 0,5%.
- Smith, A. (1776). An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nation. Electronic Classics Series Publication.
- Syarifudin, A. (2015). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final PP 46/ 2013 Dan Implikasinya.

- Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 14(2).
<https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v14i2.48>
- Ulfah, F. (2018). Analisis atas Penerapan Withholding Tax System dan Pencatatan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) pada PT Asa Berkat Bersama. Undergraduate Thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Ullman-Margalit, E. (1983). On Presumption. *The Journal of Philosophy*, 80(3), 143.
<https://doi.org/10.2307/2026132>
- Vito Peragine. (2004). Measuring and implementing equality of opportunity for income. *Social Choice and Welfare*, 22(1), 187–210.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan, dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Keuangan Negara*, 677–698.
- Wardana, A. B. (2021). Menakar Keadilan Pajak penghasilan dan Insentif bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia*, 192–205.
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 429–436.

